



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG
PETA BATAS DESA ANTARA DESA SENTEBANG KECAMATAN JAWAI
DENGAN DESA MATANG SEGARAU KECAMATAN TEKARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa antara Desa Sentebang Kecamatan Jawai dengan Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA ANTARA DESA SENTEBANG KECAMATAN JAWAI DENGAN DESA MATANG SEGARAU KECAMATAN TEKARANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jawai dan Kecamatan Tekarang.
3. Desa adalah Desa Sentebang Kecamatan Jawai dan Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

5. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
11. Titik Koordinat Geografis adalah Pada Bujur/Longitude (X) merupakan garis yang perpindahannya secara vertical dan pada Lintang/Lattitude (Y) merupakan garis yang mempunyai perpindahan secara horizontal.
12. Titik Koordinat UTM (*Universal Transverse Mercator*) adalah rangkaian proyeksi Transverse Mercator untuk global dimana bumi dibagi menjadi 60 bagian zona dimana Setiap zona mencangkup 6 derajat bujur (*longitude*) dan memiliki meridian tengah tersendiri. Berbeda dengan koordinat geografi yang satuan unitnya adalah derajat.
13. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar kecamatan yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa antara Desa Sentebang Kecamatan Jawai dengan Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang.

BAB III
BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Desa antara Desa Sentebang Kecamatan Jawai dengan Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang, dimulai dari :
 - a. PBU 001 dengan koordinat $01^{\circ} 18' 15,1''$ LU dan $109^{\circ} 04' 29,4''$ BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Sentebang Kecamatan Jawai dengan Desa Sari Makmur dan Matang Segarau Kecamatan Tekarang. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sentebang Timur, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai dengan RT 1/RW 1, Dusun Serang, Desa Sari Makmur, Kecamatan Tekarang dengan RT 1/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau, Kecamatan Tekarang. Titik kesepakatan ini merupakan titik terakhir kesepakatan segmen batas desa antara Desa Sentebang Kecamatan Jawai dengan Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dan titik awal kesepakatan segmen batas desa antara Desa Sentebang Kecamatan Jawai dengan Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;
 - b. dari PBU 001 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 002 dengan koordinat $01^{\circ} 18' 14,0''$ LU dan $109^{\circ} 04' 28,0''$ BT yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sentebang Timur, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai dengan RT 1/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau, Kecamatan Tekarang;
 - c. dari PBU 002 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 003 dengan koordinat $01^{\circ} 18' 17,5''$ LU dan $109^{\circ} 04' 25,2''$ BT yang berada pada wilayah RT, RW dan dusun yang sama dengan titik sebelumnya;
 - d. dari PBU 003 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 004 dengan koordinat $01^{\circ} 18' 16,7''$ LU dan $109^{\circ} 04' 24,1''$ BT masih berada dalam wilayah yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
 - e. dari PBU 004 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 005 dengan koordinat $01^{\circ} 18' 17,8''$ LU dan $109^{\circ} 04' 22,7''$ BT masih berada dalam wilayah yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
 - f. dari PBU 005 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 006 dengan koordinat $01^{\circ} 18' 14,2''$ LU dan $109^{\circ} 04' 20,4''$ BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Sentebang dan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sentebang Timur, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai dengan RT 12/RW 6, Dusun Seleko, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai dengan RT 1/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau, Kecamatan Tekarang. Titik kesepakatan ini merupakan titik terakhir kesepakatan segmen batas desa antara Desa Sentebang Kecamatan Jawai dengan Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang dan titik awal kesepakatan segmen batas desa antara Desa Sentebang Kecamatan Jawai dengan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai serta titik akhir kesepakatan segmen batas desa antara Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;
- (2) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 4

Peta Batas Desa sebagaimana dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Semua lahan, bangunan, tanam tumbuh dan / atau perizinan yang berdampak dari Peraturan Bupati ini tetap menjadi hak penggarap / penguasaan / kepemilikan yang bersangkutan dan harus menyesuaikan segala dokumen dengan peraturan terkait.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 54



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 54 TAHUN 2019
 TANGGAL 31 DESEMBER 2019
 TENTANG PETA BATAS DESA ANTARA DESA SENTEBANG
 KECAMATAN JAWAI DENGAN DESA MATANG
 SEGARAU KECAMATAN TEKARANG

DAFTAR KOORDINAT BATAS DESA ANTARA DESA SENTEBANG KECAMATAN JAWAI
 DENGAN DESA MATANG SEGARAU KECAMATAN TEKARANG

NAMA TITIK	KOORDINAT							
	GEOGRAFIS						UTM	
	BUJUR			LINTANG			X (METER)	Y (METER)
°	'	"	°	'	"			
PBU 001	109	04	29,4	1	18	15,1	285794	144235
PBU 002	109	04	28,0	1	18	14,0	285748	144200
PBU 003	109	04	25,2	1	18	17,5	285661	144308
PBU 004	109	04	24,1	1	18	16,7	285629	144283
PBU 005	109	04	24,7	1	18	17,8	285583	144317
PBU 006	109	04	20,4	1	18	14,2	285514	144207

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 SEKRETARIAT DAERAH
 MARJUNI, SH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,
 T T D
 ATBAH ROMIN SUHAILI

Lampiran Peraturan Bupati Nomor : Tahun 2019 tentang Peta Batas Desa antara Desa Sentebang Kecamatan Jawai dengan Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang

285000

296000

145000

144000

KECAMATAN JAWAI

Desa Sentebang

Desa Dungun Laut


Desa Sari Makmur

Desa Matang Segarau

KECAMATAN TEKARANG




PBU 005 PBU 003
 PBU 004 PBU 001
 PBU 006 PBU 002








**PETA BATAS DESA ANTARA
 DESA SENTEBANG KECAMATAN JAWAI
 DENGAN
 DESA MATANG SEGARAU KECAMATAN TEKARANG**

N
 Skala
 1:10.000



KETERANGAN

-  Titik Koordinat
-  Batas Kecamatan
-  Batas yang dilegaskan
-  Jalan
-  Sungai


Koordinat Batas Desa Antar Kecamatan :

1. PBU 001
 N 1° 18' 15,1"
 E 109° 04' 29,4"
2. PBU 002
 N 1° 18' 14,0"
 E 109° 04' 28,0"
3. PBU 003
 N 1° 18' 17,5"
 E 109° 04' 25,2"
4. PBU 004
 N 1° 18' 16,7"
 E 109° 04' 24,1"
5. PBU 005
 N 1° 18' 17,8"
 E 109° 04' 22,7"
6. PBU 6
 N 1° 18' 14,2"
 E 109° 04' 20,4"

SUMBER :

1. Peta PBU Skala 1 : 50.000
2. Hasil Publikasi Batas Bersama Masyarakat dengan GPS Garmin Type Navigasi
3. Keputusan Bupati Sambas

PETUNJUK LOKASI



BUPATI SAMBAS
 TTD
 ATBAH ROMIN SUHAILI

109°4'0"E

109°4'30"E

1°18'30"N

1°18'0"N